



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3574032206940004, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 22 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email: *abduelrohman4@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harmoko, S.H., M.H.Li dan Angga Wahyu Eka Prastiya, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Kyai Pendem No.104, RT.013/RW.005, Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 168/Kuasa/VII/2024/PA.Prob tanggal 25 Juli 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *harmoko.law@gmail.com*, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

TERMOHON, NIK 3574036303970003, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 05 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob, tanggal 25 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Agustus 2020 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0213/002/VIII/2020, tertanggal 3 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di KOTA PROBOLINGGO;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-Laki, lahir di Probolinggo, tanggal 4 Juli 2022, sekarang tinggal bersama dan dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak anak kira-kira berusia 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Juli 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 1. Termohon mempunyai pria idaman lain (selingkuh);
 2. Termohon ketahuan chatting dengan mantan Termohon;
 3. Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
 4. Termohon mempunyai sifat yang keras, masalah kecil yang kemudian dibesar-besarkan;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Oleh

Halaman 2 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tetap pada sikapnya tersebut diatas. Akhirnya, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan pulang kerumah orang tua Pemohon;

7. Bahwa sejak berpisahanya selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon dan orang tua Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa 15 (lima belas) hari kepergian Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama Termohon, orang tua Pemohon datang kerumah Termohon dengan maksud untuk membicarakan hubungan Pemohon dan Termohon, tapi kemudian ibu Pemohon dan Termohon bertengkar;

10. Bahwa Termohon sudah berkali-kali menyuruh Pemohon untuk segera mengurus perceraian di Pengadilan Agama;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

12. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dibina untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 1) tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk bisa diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian saja;

Halaman 3 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon dalam mengajukan Permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Probolinggo dengan dasar pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan

15. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagai terurai diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Harmoko, S.H., M.H.Li dan Angga Wahyu Eka Prastiya, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Kyai Pendem No.104, RT.013/RW.005, Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *harmoko.law@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 168/Kuasa/VII/2024/PA.Prob tanggal 25 Juli 2024;

Halaman 4 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali dalam keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. tanggal 12 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai dalam pokok perkara namun memperoleh kesepakatan Sebagian diluar pokok perkara yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pihak sepakat mengenai hak asuh anak (hadlanah) bernama Para Pihak sepakat mengenai hak asuh anak (hadlanah) bernama ANAK, Laki-Laki, lahir di Probolinggo, tanggal 4 Juli 2022 berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun. Namun Termohon berkewajiban untuk tidak menghalangi Pemohon mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Jika Termohon menghalangi Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Bahwa Para Pihak sepakat mengenai nafkah anak ANAK, Laki-Laki, lahir di Probolinggo, tanggal 4 Juli 2022 ditanggung oleh Pemohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon secara tidak langsung yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Halaman 5 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan secara tertulis yang pada pokoknya memasukkan kesepakatan perdamaian Sebagian dalam surat permohonan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian menjelaskan kepada Pemohon/Kuasanya dan Termohon bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Kuasa Hukum Pemohon, maka persidangan berikutnya akan dilangsungkan secara elektronik (*e-litigation*), apabila Termohon tidak setuju dengan persidangan elektronik maka Termohon dapat mengikuti persidangan secara hibrid dengan cara menyerahkan salinan cetak (hard copy) dan salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik, dan kesimpulan kepada Panitera Sidang melalui petugas PTSP Pengadilan Agama Probolinggo dan Termohon memberikan persetujuan untuk persidangan secara elektronik, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara elektronik (*e-litigation*) dan selanjutnya ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada hari Jumat, 23 Agustus 2024 Pukul : 14:00:00 WIB dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Termohon ke saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Jumat, 23 Agustus 2024 Jam : 11:30 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar. Termohon dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0213/002/VIII/2020, tertanggal 3 Agustus 2020.
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang jelas (Pengangguran), sehingga orang tua Termohon berusaha keras untuk mencari pekerjaan Pemohon.
3. Bahwa pekerjaan tetap Pemohon sampai saat ini merupakan hasil usaha orang tua Termohon, jika bukan orang tua Termohon yang berusaha mencari pekerjaan Pemohon, mungkin sampai saat Pemohon tetap menjadi seorang pengangguran.

Halaman 6 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal serumah bersama orang tua Termohon yang beralamat di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Mayangan xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dan dari pernikahan tersebut di karunia 1 (Satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Probolinggo, Tanggal 4 Juli 2022.

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 4 (Empat), karena apa yang di dalilkan Pemohon tidaklah tepat dan mengada ada, perselisihan Dan pertengkaran tidak terjadi secara terus menerus, dalam dalilnya Pemohon tidak menjelaskan dan atau menguraikan awal mula terjadinya perselisihan tersebut, sehingga terkesan apa yang di dalilkan oleh Pemohon hanya sekedar untuk menutupi kesalahan dan tanggung jawab Pemohon sebagai seorang suami dan Kepala Keluarga.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada waktu itu karena semenjak Termohon melahirkan, tanpa sebab yang jelas Pemohon tidak mau menemani tidur Termohon. Pemohon tidur di kamar atas lantai II (dua) sendirian sedangkan Termohon tidur di kamar bawah bersama bayinya, Termohon sudah sering kali mengingatkan akan tetapi tidak pernah di hiraukan oleh Pemohon, dan lagi lagi Termohon mengalah dalam hal ini. Seharusnya sebagai suami yang bertanggung jawab Pemohon memahami kondisi dan keadaan Termohon pasca melahirkan dengan ikut menemani Termohon untuk tidur di kamar bawah bersama putranya

7. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon poin 5.1 karena selama menjadi istri Pemohon, Termohon sangat patuh dan setia pada Pemohon, sehingga tuduhan Pemohon yang mendalilkan Termohon' mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) sangatlah tidak benar dan mengada ada, terbukti selama Termohon menjadi istri dari Pemohon, Termohon tidak pernah keluar rumah tanpa persetujuan dari Pemohon.

Halaman 7 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



8. Bahwa benar Termohon berkomunikasi (Chatting) dengan mantan Termohon seperti yang di dalilkan oleh Pemohon pada pasal 5.2, dan tidaklah benar. bahwa Pemohon mengetahui chattingan tersebut, akan tetapi Termohon sengaja membiarkan chattingan tersebut diketahui oleh Pemohon, karena komunikasi (chattingan) tersebut hanyalah komunikasi biasa dan tidak dilakukan secara intens.

9. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon poin 5.3, karena selama menjadi istri Pemohon, Termohon sangat patuh kepada Pemohon, justru Pemohonlah yang tidak pernah menghormati Termohon dan orang tua Termohon.

10. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon cenderung lebih mengedepankan orang tua sendiri daripada Termohon dan orang tua Termohon, padahal selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon hidup serumah dengan orang tua Termohon.

11. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon poin 5.4. karena selama menjadi istri Pemohon, Termohon selalu mengalah dalam segala hal, terbukti sampai hari ini Termohon tidak pernah mengetahui berapa gaji Pemohon setiap bulannya.

12. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon poin 6, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya selama 7 bulan bukan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, tanpa sebab yang pasti Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya.

13. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon poin 8 dan 9, karena semenjak Pemohon Pergi meninggalkan Termohon dan anaknya tanpa sebab yang pasti, Pemohon tidak pernah lagi mendatangi rumah Termohon, yang mendatangi rumah Termohon pada waktu itu hanya keluarga Pemohon, akan tetapi kedatangan pihak keluarga Pemohon bukan untuk mendamaikan/musyawarah dengan Termohon, kedatangan keluarga Pemohon pada waktu itu hanya untuk menyalahkan, menyudutkan dan menghakimi termohon, seakan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohonlah menjadi penyebab kepergiaan Pemohon dari rumah Termohon.

14. Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 10, bukan tanpa alasan Termohon meminta hal tersebut. permintaan di lakukan Termohon semata mata agar Termohon tahu kejelasan status Termohon, mengingat semenjak Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya tanpa sebab yang pasti, Termohon sudah berulang kali meminta Pemohon untuk kembali lagi ke rumah dan melanjutkan hubungan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi berulang kali juga jawaban Pemohon "KETEMU DI PENGADILAN SAJA".

15. Bahwa Termohon menyatakan keberataan dengan dalil Pemohon poin 11 dan 12, karena semenjak kepergian Pemohon dari rumah tanpa sebab yang pasti, Pemohon tidak ada itikad dan tanggung jawab yang baik sebagai kepala keluarga untuk memperbaiki hubungan keluarganya.

Berdasarkan uraian kebenaran dan keberatan keberatan Termohon terhadapapa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam surat gugatannya seperti tersebut di atas, maka Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan **PERCERAIAN**, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian yang terjadi ada permasalahan yang timbul di antaranya masalah tumbuh kembang anak yang menjadi tanggung jawab berdua, untuk itu Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya di sebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya di sebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil dalil yang telah di uraikan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari gugatan balik ini.
2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi kurang adanya tanggung jawab terhadap jumbuh kembang anak sehingga dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari basil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan

Halaman 9 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



selama ini anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandung.

3. Bahwa untuk membiayai dan merawat anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik perilakunya di perlukan biaya yang memadai dan mencukupi agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi, dengan estimasi biaya sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)/bulan. Meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang/pakaian yang layak.

4. Bahwa selain itu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak pernah menerima hak nafkah sebagai seorang istri karena di telantarkan selama kurang lebih 7 bulan semenjak Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi pergi meninggalkan rumah tanpa sebab yang pasti mulai bulan Desember 2023 sampai saat proses perceraian ini, dan karena Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tidak memberikan nafkah yang jika di hitung setiap bulannya adalah @Rp.1.200.000,- X 7 bulan = Rp.8.400.000,-.

5. Bahwa 1 dokumen Akta Kelahiran anak atas nama ANAK yang saat ini di kuasai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi serta barang bergerak dan barang tidak bergerak yang berupa 1 unit rumah dan 1 unit sepeda motor merk Honda PCX, yang saat ini di pegang dan atau di kuasai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi adalah harta bersama/gono gini.

Berdasarkan dalil dalil dalam gugatan balik di atas maka Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxx agar berkenan untuk MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan semua gugatan Termohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 0213/002/VIII/2020, tertanggal 3 Agustus 2020.

PUTUS, KARENA PERCERAIAN;

3. Menyatakan anak atas nama ANAK dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar /memberikan nafkah pemeliharaan tumbuh kembang anak sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulan.

5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar/dan atau memenuhi hak nafkah Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selama 7 bulan semenjak Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menelantarkan/dan atau meninggalkan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebesar @Rp.1.200.000,- X 7 bulan Rp.8.400.000.-;

6. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar/ dan atau memberikan Muth'ah sebesar Rp. 1.500.000,-;

7. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar/ dan atau memberikan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.1.000.000,-;

8. Menetapkan barang tidak bergerak berupa 1 unit rumah dan benda bergerak berupa sepeda motor Honda Merk PCX yang saat ini di pegang/dan atau di kuasai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai harta bersama/dan atau gono - gini, oleh karenanya di bagi dengan nilai yang sama rata antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.

Dan apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Halaman 11 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Konvensi dan gugatan rekonsvansi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi mengajukan **replik** secara tertulis pada hari Senin, 26 Agustus 2024 Pukul : 14:00:00 WIB dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi pada hari Senin, 26 Agustus 2024 Jam : 07:54 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

REPLIK DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon dan menyatakan menolak seluruh dalil jawaban yang disampaikan Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa, mengenai dalil jawaban Termohon yang menyangkal perselingkuhan Termohon dengan pria idaman lain, merupakan sikap Termohon untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya. Pemohon dengan tegas mengatakan bahwa Termohon memang berselingkuh dan dalil jawaban Termohon pada angka 8 (delapan) merupakan bentuk pengakuan Termohon bahwa benar Termohon komunikasi (chating) dengan mantan Termohon;
3. Bahwa, TIDAK BENAR apa yang di dalilkan oleh Termohon pada angka 13 (tiga belas) yang pada intinya mengatakan kedatangan keluarga Pemohon hanya untuk menyalahkan Termohon. Justru kedatangan orang tua Pemohon untuk berbicara baik-baik dan yang memulai pertengkaran adalah Termohon. Pada saat ibu Pemohon menggendong anak Pemohon dan Termohon tiba-tiba dari belakang Termohon mengambil paksa anak tersebut sampai ibu Pemohon hampir terjatuh;
4. Bahwa, Termohon merupakan istri yang tidak taat dan tidak menghormati suami serta tindakan Termohon yang berselingkuh dengan pria idaman lain, hal tersebut tergolong seorang istri yang Nusyuz;
5. Bahwa, Termohon baik dihadapan hakim pada setiap persidangan maupun dihadapan mediator, dengan tegas menyatakan sikap bahwa ingin bercerai dengan Pemohon;

Halaman 12 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, apa yang Pemohon dalilkan pada Permohonan Cerai Talak adalah sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi;

JAWABAN DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi (Pemohon) sangat keberatan atas permintaan nafkah Penggugat Rekonvensi (Termohon);
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dan Penggugat Rekonvensi (Termohon) dalam mediasi di Pengadilan Agama Probolinggo dibantu oleh seorang Mediator telah bersepakat mengenai nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan serta Termohon tidak menuntut nafkah iddah, mut'ah, madhiyah kepada Pemohon;
3. Bahwa, permintaan nafkah mut'ah dan iddah Penggugat Rekonvensi (Termohon) TIDAK JELAS, sebab dalam Posita tidak diuraikan atau tidak didalilkan;
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi (Termohon) merupakan istri yang tergolong seorang istri yang Nusyuz. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi (Termohon) tidak berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi (Pemohon);
5. Bahwa, 1 unit rumah dan 1 unit motor yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi (Termohon) bukan merupakan harta bersama. Kemudian hal ini tidak perlu Tergugat Rekonvensi (Pemohon)anggapi lebih jauh karena TIDAK DIURAIKAN DENGAN JELAS;
6. Bahwa, setelah Tergugat Rekonvensi (Pemohon) mempelajari isi gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi (Termohon) yang meminta pembagian harta bersama, maka gugatan rekonvensi tersebut dilarang sebab penggabungan gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda. Hal ini dikuatkan berdasarkan putusan No. 913/K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983 yang memuat kaedah hukum bahwa gugatan perceraian tidak dapat digabung dengan gugatan harta benda dalam perkawinan;
Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagai terurai diatas, maka Pemohon atau Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSIS :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 Pukul : 14:00:00 WIB dalam sidang secara elektronik (e-litigation) yang diunggah Termohon ke saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 Jam : 11:35 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSIS:

Adapun alasan/dalil-dalil Duplik Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi.
2. Bahwa dengan ini Termohon Konvensi menanggapi dalil-dalil Pemohon Konvensi sebagai mana tertuang dalam Replik Pemohon Konvensi Tanggal 26 Agustus 2024, sebagai berikut:
 - a. Bahwa tentang tuduhan perselingkuhan, Termohon Konvensi tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam jawaban gugatan, Termohon Konvensi menyangkal semua tuduhan perselingkuhan tersebut, Pemohon Konvensi dalam dalil Repliknya yang tertuang pada poin 2 (dua) sangat jelas menunjukkan

Halaman 14 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



ketidaktahuan/ketidaktahuan Pemohon Konvensi dalam memaknai antara perbuatan perselingkuhan dan pertemanan. Hal ini dapat dibuktikan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi dalam Repliknya pada poin 2 (dua) yang menuduh Termohon Konvensi melakukan perbuatan perselingkuhan dengan bukti komunikasi (chattingan) Termohon Konvensi dengan temannya.

b. Bahwa Termohon Konvensi tetap bersikukuh tentang dalil yang tertuang dalam jawaban gugatan pada poin 13 (tiga belas) adalah sebuah fakta kebenaran, mengingat Termohon Konvensi bukanlah termasuk orang yang dikategorikan mengalami gangguan kejiwaan, yang tiba-tiba mengambil paksa anak yang digendong oleh ibu Pemohon Konvensi, hal itu dilakukan oleh Termohon Konvensi karena mulai awal kedatangan orang tua Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu disalahkan dan disudutkan dan juga pada waktu itu orang tua Pemohon Konvensi mengancam akan mengambil paksa anak Termohon Konvensi.

c. Bahwa tuduhan yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi yang tertuang dalam Repliknya pada poin 4 (empat) sungguhlah sangat keji dan menyesatkan, tuduhan perselingkuhan yang didalilkan oleh Pemohon Rekonvensi sudah Termohon Konvensi tungkan dalam dalil Duplik Termohon Konvensi pada poin 9a).

d. Bahwa dalil Pemohon Konvensi yang tertuang dalam Repliknya poin 5 (lima) bukanlah fakta yang sebenarnya dan terkesan memutar balikan fakta yang terjadi, dan hal ini sudah tertuang dalam dalil jawaban gugatan Termohon Konvensi poin 12 (dua belas).

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala dalil dalil yang terurai dalam jawaban Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi terhadap permohonan talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (MUTATIS MUTANDIS) dalam Dupik Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, kecuali yang secara tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingkari oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dalam Duplik ini, baik di dalam jawaban Konvensi maupun jawaban Rekonvensi dari Duplik ini.

2. Bahwa dalil jawaban dalam Rekonvensi Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi poin 1 (satu) sudah sangat jelas menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, mengingat kewajiban mutlak seorang suami adalah memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) Pasal 33 dan 34.

3. Bahwa pemberian nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah merupakan kewajiban suami yang me;akukan Cerai Talak terhadap istri, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

4. Bahwa dalil Termohon Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi pada poin 4 (empat) sangatlah tidak mendasar dan cenderung merupakan suatu fitnah yang sangat keji, dalil tersebut merupakan alasan yang dibuat buat oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi untuk lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami.

5. Bahwa tidak benar, 1 unit rumah dan 1 unit sepeda motor merk Honda type PCX bukan merupakan harta bersama, mengingat 1 unit Rumah dan 1 unit sepeda motor merk Honda type PCX dibeli pada waktu Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tercatat sah sebagai pasangan suami istri, hal ini telah diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

6. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil jawaban Rekonvensi Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi poin 6 menunjukkan bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Kovensi kurang memahami peraturan atau Undang-Undang yang berlaku, Pemohon

Halaman 16 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi/Termohon Konvensi mendalihkan hal tersebut karena telah diatur di dalam Pasal 86 ayat 1 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan dalil dalil sebagaimana terurai di atas maka Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi akan menyampaikan duplik atasreplik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tetap pada dalil dalil yang sebagaimana dikemukakan dalam jawaban Termohon dan menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.

DALAM REKONVENSI:

Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan konvensi dan jawaban rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Abdul Rohman Nomor 3574032206940004 Tanggal 04 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0213/002/VIII/2020 Tanggal 03 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;

Halaman 17 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memiliki hubungan dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK dan berada dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Februari 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 (satu) kali saat Saksi berkunjung ke kediaman Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi saat acara turun tanah cucu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebabkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ketahuan chatting dengan mantan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menghargai dan tidak

Halaman 18 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



menghormati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai sifat yang keras, masalah kecil yang kemudian dibesar-besarkan;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersama dengan pria lain;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Pengaduan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak Desember 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai perawat ruang operasi di RS Swasta dengan status pegawai tetap;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah bahwa rumah tersebut akan diberikan jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah bekerja selama 22 (dua puluh dua) tahun dan baru berjalan 2 (dua) tahun;



- Bahwa Saksi mengetahui masalah motor PCX karena Saksi yang mengkreditkan motor tersebut untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memiliki inisiatif adalah Saksi sendiri, karena Saksi kasihan dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak memiliki motor setelah Saksi menjual motornya untuk biaya kuliah adiknya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksilah yang membayar uang mukanya sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada saat akan melakukan kredit;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksilah yang membayar uang angsuran tersebut dibantu oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulan sejumlah Rp. 1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) dengan dibantu oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Iya, motor tersebut sekarang sudah lunas;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering memberikan nafkah kepada anaknya setelah berpisah untuk kebutuhan susu dan pampers, sedangkan untuk isterinya tidak pernah;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada anaknya pada awal-awal berpisah memberikan pampers, susu dan uang pijat bayi sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah 2 (dua) bulan pisah ditransfer ke rekening Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada anaknya karena pada awal-awal berpisah Saksi yang mengantar pampers dan susunya lalu setelah 2 (dua) bulan pisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi



transfer ke rekening Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun bukti transfernya tidak diberitahukan kepada Saksi;

- Bahwa kronologi kejadian untuk mendamaikan yaitu Setelah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah Saksi, Saksi dan Ibu Saksi pergi ke rumah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk merukunkan kembali keduanya, namun disana saat Saksi endingndong cucu Saksi, malah direbut dari belakang oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sehingga Saksi hampir jatuh;

- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bahwa gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mungkin sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi pastinya Saksi tidak mengetahuinya;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memiliki hubungan dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Tante Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK dan berada dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi harmonis karena sejak Desember 2023 sampai dengan sekarang dan selama pisah antara Pemohon



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebabkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ketahuan chatting dengan mantan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai sifat yang keras, masalah kecil yang kemudian dibesar-besarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Pengaduan Ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai perawat ruang operasi di RS Swasta dengan status pegawai tetap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Halaman 22 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



- Bahwa Saksi mengetahui masalah motor PCX sebatas mengetahui bahwa ada motor milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering memberikan nafkah kepada anaknya setelah berpisah;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti seorang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memiliki hubungan dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK dan berada dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak 7 Januari 2024 sampai dengan sekarang dan selama pisah antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat tidak pernah bersatu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebabkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering membesar-besarkan masalah kecil dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi jga tidak pamit pergi dari rumah pada Saksi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai perawat di RSIA Amanah, itupun suami Saksi yang membantu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masuk ke RS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi namun mengetahui bahwa pensiunannya berupa rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah motor PCX;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering memberikan nafkah kepada anaknya setelah berpisah untuk kebutuhan susu dan pampers, sedangkan untuk isterinya tidak pernah, bahkan 3 (tiga) bulan awal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berkunjung;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada anaknya awalnya bulan Februari dikirim susu dan pampers, lalu bulan berikutnya seringnya sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah ditransfer untuk beli pampers, susu dan pijat bayi, pernah sejumlah Rp.

Halaman 24 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) itupun pada saat bulan puasa dan diberi baju;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Jumat, 06 September 2024 Pukul: 14:00:00 WIB dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Pemohon/kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Kamis, 05 September 2024 Jam: 18:15 WIB, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, pada pokoknya dalam persidangan Termohon menyampaikan pula keinginannya untuk bercerai dengan Pemohon dan tidak ingin lagi berhubungan dengan Pemohon;
2. Bahwa keterangan saksi-saksi dalam persidangan, baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon, sama-sama mengatakan bahwa tidak mampu atau tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Bahkan saksi yang merupakan ibu kandung Termohon mengatakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat parah dan lebih baik bercerai;

Halaman 25 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, mengenai perselingkuhan Termohon dengan pria idaman lain telah dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut :
 - a. Saksi Juma'ati, pada intinya menerangkan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan ketahuan chat dengan pria lain dengan panggilan sayang dan saksi pernah melihat chat tersebut dan benar terdapat panggilan sayang antara Termohon dan pria idaman lain tersebut;
 - b. Saksi Tita Ernawati, pada intinya menerangkan bahwa Pemohon dan ibu Pemohon sering bercerita kepada saksi bahwa Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain;
4. Bahwa, mengenai alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus telah dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut:
 - a. Saksi Juma'ati, menerangkan bahwa pada intinya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dengan situasi dan suasana antara Pemohon dan Termohon tidak saling akur dan tidak saling bertegur sapa dan Pemohon sering bercerita kepada saksi bahwa sedang bertengkar dengan Termohon;
 - b. Saksi Tita Ernawati, menerangkan pada intinya bahwa ibu Pemohon dan Pemohon sering cerita kepada saksi bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
5. Bahwa, saksi Juma'ati dan Saksi Tita Ernawati menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023. Saksi juga menerangkan bahwa sekitar bulan Februari 2024, ibu Pemohon bersama dengan nenek Pemohon datang kerumah orang tua Termohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Malah, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Ibu Pemohon;
6. Bahwa, saksi Bu Hj. Satria (ibu kandung Termohon) dalam keterangannya mengatakan dan meminta agar hubungan Pemohon dan

Halaman 26 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diselesaikan dengan perceraian. Karena hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sangat parah;

7. Bahwa, Termohon merupakan istri yang tidak taat dan tidak menghormati suami serta tindakan Termohon yang berselingkuh dengan pria idaman lain, hal tersebut tergolong seorang istri yang Nusyuz;

8. Bahwa, oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk bisa diteruskan lagi. Maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian saja;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi (Pemohon) saat ini bekerja sebagai perawat di RSIA AMANAH (rumah sakit swasta);

2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi (Pemohon) keberatan atas permintaan nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut'ah Penggugat Rekonvensi (Termohon) yang sangat berlebihan dibanding perbuatan Termohon kepada Pemohon selama ini;

3. Bahwa telah disepakati dalam mediasi Tergugat Rekonvensi (Pemohon) akan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan dengan catatan Penggugat Rekonvensi (Termohon) tidak menuntut nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut'ah;

4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal sebagaimana keterangan saksi-saksi terkhusus saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi (Termohon) yaitu Hj. Satria menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi (Pemohon) masih memberikan nafkah anak dan istri kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) sebesar Rp. 800.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- perbulan;

5. Bahwa, Termohon merupakan istri yang tidak taat kepada suami dan termasuk tergolong seorang istri yang Nusyuz. Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain dan sering berbohong. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi (Termohon) tidak berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi (Pemohon);

Halaman 27 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, mengenai tuntutan harta bersama berupa motor dan rumah TIDAK DIURAIKAN DENGAN JELAS. Sehingga terhadap objek tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya dan Penggugat Rekonvensi (Termohon) dalam persidangan tidak mampu membuktikan;

7. Bahwa, 1 unit rumah dan 1 unit motor yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi (Termohon) bukan merupakan harta bersama. Karena kepemilikan motor tersebut atas nama Ibu Pemohon dan kepemilikan rumah tersebut atas nama pemilik rumah sakit yang masih proses mencicil selama 22 tahun dan berjalan 2 tahun, jadi masih sisa 20 tahun;

8. Bahwa, setelah Tergugat Rekonvensi (Pemohon) mempelajari isi gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi (Termohon) yang meminta pembagian harta bersama, maka gugatan rekonvensi tersebut dilarang sebab penggabungan gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda. Oleh karena itu, harus digugat terpisah dengan perceraian;

Maka berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai terurai di atas, maka Pemohon atau Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 28 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Jumat, 06 September 2024 Pukul : 14:00:00 WIB dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Pemohon/kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Kamis, 05 September 2024 Jam : 18:15 WIB, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan serta dalil dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang di akui secara tegas dan terbukti kebenarannya oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti ha1 ha1 sebagai berikut :
Bahwa benar dan terbukti antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan 1°enihon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pasangan suami istri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KAU) Kecamatan. Mayangan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0213/002/VIII/2020, tertanggal 3 Agustus 2020.
Bahwa benar dan terbukti setelah menikah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal serumah bersama orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang beralamat di Jalan Ikan Tenggiri xxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dan dari pernikahan tersebut di karunia 1 (Satu) orang anak laki laki yang bernama ANAK, lahir di Probolinggo, Tanggal 4 Juli 2022.
3. Bahwa telah terbukti benar dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban Gugatannya poin o, yang menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 4 (Empat), karena apa yang di dalilkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah tepat dan mengada ada, perselisihan dan pertengkaran tidak terjadi secara terus menerus, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil yang di

Halaman 29 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



uraikanya tidak menjelaskan dan atau menguraikan awal mula terjadinya perselisihan tersebut, sehingga terkesan apa yang di dalilkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sekedar untuk menutupi kesalahan dan tanggung jawab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami dan Kepala Keluarga.

4. Bahwa Termohon 'Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin

5.1 karena selama menjadi istri Pemohon, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat patuh dan setia pada Pemohon, sehingga tuduhan Peniohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) sangatlah tidak benar dan mengada ada, terbukti selama Terinohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi istri dari Pemohon, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah keluar rumah tanpa persetujuan dari Pemohon.

5. Bahwa dengan melihat fakta persidangan dan keterangan yang di sampaikan oleh para saksi, baik saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. bahwa tuduhan berselingkuh atau mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang di dalilkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dalam dalil Repliknya poin 4 tidaklah benar dan mengada ngada, sehingga tuduhan yang menyatakan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tergolong istri yang Nusyuz tidak terbukti kebenarannya.

6. G. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti benar selama rnenjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah dewasa dan kurang bijak menjadi kepala keluarga karena cenderung lebih mengedepankan orang tua sendiri dari pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan orang tua Termohon, padahal selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hidup serumah dengan orang tua Termohon.



7. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti benar dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi poin 10 yang menyatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah dan menelantarkan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi serta anaknya selama 7 (tujuh) bulan.

8. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti benar jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menelantarkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan buah hatinya selama 7 (tujuh) bulan, dan tidak memenuhi kewajiban mutlak sebagai seorang suami yang wajib memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya, dan kewajiban ini telah di atur dalam Undang Undang Nomer I Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) Pasal 33 dan 34, serta berdasarkan pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam mengartikan *bahwa apabila suami terbukti de'ngan sengaja melaliiikiin tiinggung jiwabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya RODahal sunmi bli rfnggriy mampu untuk memenuhi nafkah yang belum atau tidak di bayarkannya tersebut mnkn istri berluik untuh MENGGUGAT suaminya de PENGADILAN AGAMA,* maka sangatlah berdasar 'LRMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan nafkah terhutang, Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah berdasar tuntutan nafkah "I'ERHU'I'ANG di kabulakan,

9. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti dan meyakinkan jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo pasal 158 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam surat Al-Baqorah : 241 maka berdasarkan hal tersebut Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi WAJIB MEMBERIKAN MU I"AH yang layak kepada bekas istrinya.

10. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti jika Termohon Konvensi/Penggugaat Rekonvensi tidak tergolong sebagai istri yang Nusyuz, maka berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam



jo pasal 152 Kopilasi Hukum Islam serta Qs.An-Nisaa : 34 maka berdasarkan hal tersebut mewajibkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan Iddah kepada bekas istrinya (Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi).

11. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terlihat jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin menghindari kewajibannya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka sangatlah berdasar jika tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk inenghukuni Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini di kabulkan.

12. Bahwa untuk menjamin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayarkan *nafkah terutong, Mut'nli serta IdJah kepada bekas istrinya (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi)* maka sangatlah berdasar jika Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan Ikrar Talak setelah membayarkan semua kewajibannya secara lunas kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

13. Bahwa berdasarkan fakta persidangan menurut keterangan para saksi yang di hadirkan menyatakan selama rnenjalani hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki harta benda berupa 1 unit sepeda motor IJonda type PCX dan 1 unit rumah, maka sudah berdasar bahwa harta benda tersebut merupakan harta bersama, hal int sesuai dengan ketentuan pasal 35 IJndang IJndang Nomer 1 "I"ahun 1974 tentang perkawinan.

14. Bahwa di dalam persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 orang saksi, adapun tanggapan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas keterangan saksi dari



Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa kedua saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengetahui dan mengiyakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta anaknya di tinggal pergi/di telantarkan selama 7 (tujuh) bulan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- b. Bahwa kedua saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kedua saksi sama sama menyatakan mengetahui tuduhan perselingkuhan tersebut dari cerita Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- c. Bahwa kedua saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa harta benda berupa 1 unit sepeda motor Honda type PCX dan 1 unit rumah di peroleh sewaktu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum, kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut

DAI.AM KONVENSI

1. Menolak Pernohonan PEMOHON untuk seluruhnya,
2. Menghukurn PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

DAI.AM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **TERMOHON KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI** untuk seluruhnya,
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar /memberikan nafkah pemeliharaan tuinhub kembang anak sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulan.
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar/dan atau memenuhi hak nafkah Termohon

Halaman 33 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Konvensi/Pemohon Rekonvensi selama 7 bulan semenjak Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menelantarkan/dan atau meninggalkan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebesar @Rp.1.200.000,- X 7 bulan Rp.8.400.000,-;

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar/ dan atau memberikan Muth'ah sebesar Rp.1.500.000,-;

5. Menghukun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar/ dan atau memberikan nafiah selama masa Iddah sebesar Rp.1.000.000,-;

6. Menghukuin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.

7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak setekah membayarkan nafkalah serta memberikan nafkah selama masa Iddah secara lunas kepada 4 ermohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

s.Menetapkan barang tidak bergerak berupa 1 unit rumah dan benda bergerak berupa sepeda motor Honda Merk PCX yang saat ini di pegang/dan atau di kuasai Pemohon Konvensi/J ermohon Rekonvensi sebagai harta bersama/dan atau gono gini, oleh karenanya di bagi dengan nilai yang sama rata antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.

Jean apabila Pengadilan Agama Kota Probolinggo berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi ini, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Pemohon, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara hukum Islam, lalu Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 168/Kuasa/VII/2024/PA.Prob tanggal 25 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari keabsahan Surat Kuasa Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan

Halaman 35 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan secara tertulis yang pada pokoknya memasukkan kesepakatan perdamaian Sebagian dalam surat permohonan Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan tersebut berasal dari kesepakatan perdamaian yang isinya di luar pokok perkara maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan", berdasarkan hal itu maka perubahan surat permohonan yang dilakukan Pemohon dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut di dalam surat permohonannya dibenarkan menurut hukum;

Halaman 36 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawab-menjawab, Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon di dalam persidangan, maka terhadap yang diakui telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon menurut ketentuan Pasal 174 HIR, namun perkara a quo adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (lex specialis derogat legi generalis) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon, oleh karenanya kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Termohon dibebani membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Pertimbangan Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap bukti P1 dan P.2 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa Surat Keterangan Nikah, kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, ber-nazegel en dan cocok dengan aslinya, maka bukti kedua surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat

Halaman 37 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan dan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 01 Agustus 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap materil keterangan 2 (dua) Saksi Pemohon Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan mengenai :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
- keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023;

Halaman 38 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sama-sama tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai;

Merupakan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas dan bersumber dari pengetahuan Kedua Saksi sendiri tanpa penilaian Kedua Saksi sendiri serta bukan merupakan *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Selain itu keterangan kedua Saksi tersebut saling berkesesuaian satu dengan lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan Kedua saksi tersebut diatas telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan satu orang Saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Termohon merupakan keterangan Saksi yang berdiri sendiri tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi Termohon merupakan unus testis nulus testis satu saksi bukan saksi sebagaimana ketentuan pasal 169 HIR dan 1905 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan seorang Saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Pertimbangan Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti, Majelis Hakim akan menganalisis dengan membandingkan dari segi daya bukti pembuktian yang dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak, guna mempertimbangkan terbukti tidaknya dalil gugatan Pemohon serta dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang dibenarkan Termohon adalah tentang identitas Pemohon dan Termohon, status hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak, terhadap dalil tersebut telah dikuatkan dengan alat bukti P.1, P.2 dan dua orang Saksi Pemohon. Sehingga

Halaman 39 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil-dalil yang diakui tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dan dapat dipertimbangkan menjadi fakta hukum;

Menimbang bahwa dalil yang dibantah/tidak dibenarkan oleh Termohon adalah mengenai awal waktu goyahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab-sebab pertengkaran dan waktu berpisah antara Pemohon dan Termohon, Terhadap dalil yang dibantah tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, Terhadap kedua Saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena keduanya telah berpisah tempat tinggal. Sedangkan Termohon, untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan alat bukti satu orang saksi, yang mana alat bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pembuktian Termohon tidak memenuhi kualifikasi pembuktian Saksi, oleh karenanya keterangan seorang Saksi Termohon tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang menguatkan dalil bantahannya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan Sebagian dalil yang dibantah oleh Termohon yaitu mengenai waktu pisah Pemohon dan Termohon yang terjadi pada bulan Desember 2023. Sedangkan terhadap dalil yang dibantah lainnya, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak dapat membuktikannya;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 01 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tidak dikarunia seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir di Probolinggo pada tanggal 4 Juli 2022;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2023 antara Pemohon dan Termohon

Halaman 40 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan rumusan kamar agama yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan patut atau tidaknya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 41 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 dan selama tidak tinggal bersama tersebut diantara keduanya tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah terdapat indikasi tidak terjalannya ikatan lahir dan batin karena sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama selama kurang Sembilan bulan lamanya merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Halaman 42 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Menimbang bahwa dengan terbuktinya Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya sebagaimana fakta hukum diatas maka telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, Poin C.1 Tentang Hukum Perkawinan, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang bawah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, mudharat bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari mudharat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya sebagaimana dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ..... الخ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, Poin C.1 Tentang Hukum Perkawinan, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Pertimbangan Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan

Halaman 44 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sebagian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 12 Agustus 2024 mengenai hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, Laki-laki lahir di Probolinggo pada tanggal 04 Juli 2022 untuk ditetapkan kepada Termohon dan Pembebanan nafkah kepada Pemohon terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang kemudian kesepakatan tersebut dimohonkan untuk dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut, dalam hal mana Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian obyek pada pokoknya tentang ANAK, Laki-laki lahir di Probolinggo pada tanggal 04 Juli 2022 untuk ditetapkan kepada Termohon dan Pembebanan nafkah kepada Pemohon terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana tercantum dalam surat kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 12 Agustus 2024, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan dan mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan

Halaman 45 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, Majelis Hakim dalam hal ini perlu menyetujui dalil syar'i tentang perdamaian sebagai berikut :



Artinya: *"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."* (Q.S Maidah : 1)



Artinya: *"Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum."* (AI Hadits)



Artinya: *"Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal."* (H.R. Tirmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 12 Agustus 2024 dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut patut dikabulkan

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai **Tergugat**, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai **Penggugat**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Pertimbangan Keadilan Mengajukan Gugatan Rekonvensi

Halaman 46 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi ternyata telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat dalam Jawaban dan duplik Rekonvensi membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Pembuktian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian Rekonvensi, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensinya telah mengemukakan alat bukti seorang Saksi yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa begitu pula Tergugat, untuk menguatkan dalil jawaban rekonvensinya telah mengajukan alat bukti dua orang Saksi, yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Pertimbangan Patut Tidak Dikabulkannya Petitum Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikaitkan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi serta pembuktian dalam Rekonvensi, maka Hakim akan mempertimbangan patut tidaknya dikabulkan gugatan Rekonvensi sesuai dengan diktum yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Pertimbangan Tentang Perceraian Dalam Petitum Angka 2

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dalam hal ini petitum rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi sebagai satu kesatuan, Oleh karenanya Hakim berpendapat petitum gugatan rekonvensi Penggugat angka 2 yang menuntut agar pernikahan Penggugat dan Tergugat

Halaman 47 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Pertimbangan Tentang Hak Asuh Anak (Hadlanah) Dalam Petitum Angka 3

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Laki-laki lahir di Probolinggo pada tanggal 04 Juli 2022 untuk ditetapkan dibawah pengasuhan dan pengawasan Penggugat, dalam hal ini petitim rekonsensi tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi sebagai satu kesatuan, Oleh karenanya Hakim berpendapat petitum gugatan rekonsensi Penggugat angka 3 yang menuntut agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Laki-laki lahir di Probolinggo pada tanggal 04 Juli 2022 untuk ditetapkan dibawah pengasuhan dan pengawasan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Pertimbangan Tentang Nafkah Anak Dalam Petitum Angka 4

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Laki-laki lahir di Probolinggo pada tanggal 04 Juli 2022 untuk di bebaskan kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dalam hal ini petitum rekonsensi tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi sebagai satu kesatuan, Oleh karenanya Hakim berpendapat petitum gugatan rekonsensi Penggugat angka 4 tentang nafkah anak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Pertimbangan Tentang Nafkah Lampau Dalam Petitum Angka 5

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi dibebani nafkah lampau selama 7 bulan yang setiap bulannya sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga total nafkah lampau yang dituntut Penggugat kepada Tergugat selama 7 bulan sejumlah Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Atas tuntutan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak memberikan nafkah lampau Penggugat karena Tergugat mendalilkan Penggugat adalah seorang isteri yang nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah, Oleh karenanya Hakim menilai tidak terjadi kesepakatan terhadap tuntutan tersebut, maka Hakim akan memberikan pertimbangan

Halaman 48 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut yang menolak memberikan nafkah lampau selama 7 bulan kepada Penggugat dengan dalil bahwa Penggugat sebagai seorang isteri telah nusyuz, maka berdasarkan jawaban tersebut dapat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mengakui tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selaku isterinya selama 7 bulan disebabkan Penggugat telah dianggap nusyuz dikarenakan Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain, oleh karenanya, Majelis Hakim akan memfokuskan pada pembuktian apakah dalam hal ini Penggugat selaku seorang isteri telah melakukan kenusyuzan sehingga lepas hak Penggugat untuk dinafkahi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian tidak terdapat satupun kualifikasi alat bukti Penggugat maupun Tergugat yang membuktikan bahwa Penggugat memiliki laki-laki idaman lain, sehingga berdasarkan pembuktian tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat tidak tergolong sebagai isteri yang nusyuz, sehingga Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau selama 7 bulan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai nominal nafkah lampau yang patut dibebankan kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri berupa nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; serta biaya pendidikan bagi anak. Namun dengan syarat istri telah menjalankan kewajibannya secara tamkin atau sempurna dan selama istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa ukuran kelayakan pembebanan nafkah setidaknya mengacu pada beberapa hal, yaitu (a) Kebutuhan riil seorang isteri, (b) Penghasilan faktual suami, dan (c) Apakah isteri ikut bekerja dan membantu memenuhi nafkah keluarga?;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat, maka perlu memperhatikan kembali profil

Halaman 49 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Tergugat hanya mengetahui pekerjaan dari pada Tergugat yang merupakan pegawai tetap di rumah sakit swasta sebagai perawat ruang operasi. Sedangkan mengenai penghasilan senyatanya dari Tergugat, kedua Saksi tersebut tidak mengetahuinya oleh karenanya tidak terbukti berpara penghasilan dari Tergugat. Namun demikian, tidak terbuktinya penghasilan Tergugat Majelis Hakim berpendapat tidak dapat menjadi penghalang untuk ditetapkannya batas kemampuan Tergugat dalam membebaskan nafkah lampau yang telah dilalaikannya, oleh karenanya mengenai nominal penghasilan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan mengenai Tergugat sebagai pegawai tetap pada rumah sakit swasta, maka penghasilan Tergugat setidak-tidaknya sejalan dengan UMR (Upah Minimum Regional) yang dalam hal ini untuk wilayah kota probolinggo memiliki standar UMR sejumlah Rp. Rp.2.701.086,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2024. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut dengan didukung usia Tergugat yang masih 30 (tiga puluh) tahun yang mana usia tersebut Tergugat tergolong masih dalam usia yang sangat produktif, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki penghasilan setidak-tidaknya setiap bulannya sejumlah Rp.2.701.086,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) yang kemudian apabila digenapkan menjadi sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah-nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di samping telah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum yang telah diuraikan dimuka, Majelis juga menyandarkannya pada hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دَيْتَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرٌ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. (رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535)

Halaman 50 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dari Abu Hurairah RA bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar’. Baginda bersabda, ‘Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.’ Laki-laki itu berkata lagi, ‘Saya masih punya uang satu dinar lagi.’ Baginda bersabda, ‘Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.’ Laki-laki itu berkata, ‘Saya masih punya uang satu dinar lainnya.’ Baginda bersabda, ‘Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.’ Laki-laki itu berkata lagi, ‘Saya masih punya uang satu dinar lainnya.’ Baginda bersabda, ‘Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.’ Laki-laki itu berkata lagi, ‘Saya masih punya satu dinar lagi.’ Baginda bersabda, ‘Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.’” (Disebutkan oleh Abu Dawud dalam al-Sunan: 1691 dan al-Nasa’i dalam al-Sunan: 2535)

Menimbang, bahwa pada dasarnya penentuan nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap isteri, sejatinya sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga memperoleh bagian yang sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial suami. Jika suami masih memiliki kelebihan dari penghasilannya tersebut, maka penghasilan tersebut menjadi simpanan baginya untuk keperluan kebutuhan keluarganya yang mendesak, seperti biaya pendidikan anaknya, biaya kesehatan keluarganya serta biaya tak terduga lainnya yang menjadi tanggungan suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Tergugat menikah dengan Penggugat memiliki satu orang anak, dengannya Tergugat telah menanggung 2 (dua) orang keluarganya ditambah dengan dirinya sendiri dan satu nilai simpanan atau jika dihitung secara proporsional berjumlah 4 kepala;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah lampau, maka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara akan menggunakan metode proporsional dalam menentukan jumlah nafkah-nafkah tersebut dengan rumus matematika sederhana sebagai berikut:

$$\text{Rp. Isteri} = \left(\frac{\text{PS}}{n + 1} \right) \times 7 \text{ bulan}$$

PS : Pendapatan Suami

n : Jumlah Kepala dalam Satu Keluarga

Halaman 51 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : Tetapan Nilai Simpanan Suami Senilai 1 Kepala

7 Bulan : Jumlah Bulan yang dilalaikan

Rp Istri : Jumlah Nafkah lampau

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat patut dan wajar apabila nafkah lampau yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a quo adalah 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) : 3 + 1 = sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 7 bulan = Rp.4.725.000.00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dan layak dihukum untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 4.725.000.00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Pertimbangan Tentang Mut'ah Petitum Angka 6

Menimbang, Penggugat menuntut nafkah *mut'ah* sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas tuntutan tersebut Tergugat pada pokoknya tidak menerima karena tidak diuraikan atau tidak didalilkan dalam gugatan. Oleh karenanya Hakim menilai tidak terjadi kesepakatan terhadap tuntutan tersebut, maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعروفِ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.

Halaman 52 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya:

"Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya:

"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi *mut'ah*. (Bughayatul Musyatsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana kehendak Perma 3 Tahun 2017, maka Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkannya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan nafkah lampau mengenai penghasilan Tergugat sejumlah Rp. 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran *mut'ah*

Halaman 53 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemampuan Tergugat tersebut dengan memperhatikan asas kepatutan dan keadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat sejumlah 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila nafkah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sesuai dengan permintaan Penggugat yaitu sejumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Tentang Nafkah Iddah Petitum Angka 7

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama menjalani masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Atas tuntutan tersebut Tergugat pada pokoknya tidak menerima karena tidak diuraikan atau tidak didalilkan dalam gugatan. Oleh karenanya Hakim menilai tidak terjadi kesepakatan terhadap tuntutan tersebut, maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat setelah diceraikan oleh Tergugat harus menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib dibebani kewajiban nafkah atas bekas istrinya selama istri tersebut tidak nusyuz;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat berhak memperoleh nafkah iddah;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas mengenai kemampuan Tergugat yang memiliki penghasilan setiap bulannya setidaknya sejumlah Rp. 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Oleh karenanya berdasarkan kemampuannya tersebut maka Hakim berpendapat patut dan wajar apabila nafkah selama iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sesuai yang diminta oleh Penggugat yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pertimbangan Tentang Harta Bersama Petitum Angka 8

Halaman 54 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut harta bersama berupa 1 unit rumah dan motor honda merek PCX yang saat ini dipegang/diakuasai oleh Tergugat, atas hal tersebut Tergugat menyatakan tuntutan harta bersama tersebut tidaklah diuraikan dengan jelas, atas hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan harta bersama baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak haruslah menyebutkan secara jelas mengenai objek sengketa, yang dalam hal ini apabila berupa barang bergerak harus menyebutkan identitas barang tersebut dengan jelas seperti seperti nomor polisi pada kendaraan bermotor, spesifikasi dan tahun pembuatan beserta tahun perolehannya. Sedangkan pada barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan haruslah menyebutkan batas-batas pada objek tersebut manakala belum berstatus hak milik, sedangkan apabila telah berstatus hak milik hendaklah menyebutkan nomor sertifikat hak miliknya, hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai harta bersama tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karenanya petitum angka 8 mengenai harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Kesimpulan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan Sebagian, ditolak Sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan selebihnya;

Pertimbangan Pelaksanaan Pembebanan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian terlaksananya putusan Hakim terkait dengan gugatan rekonvensi Penggugat yang dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim perlu untuk menghukum Tergugat membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Halaman 55 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
3. Menyatakan Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

3.1. Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, Laki-Laki, lahir di Probolinggo, tanggal 4 Juli 2022 berada dalam asuhan Termohon hingga anak tersebut mumayyiz, dengan kewajiban kepada Termohon untuk tidak menghalangi Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

3.2. Bahwa Pemohon akan menanggung nafkah anak ANAK, Laki-Laki, lahir di Probolinggo, tanggal 4 Juli 2022 setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yakni 21 tahun atau telah menikah;

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut diatas pada diktum angka 3 (tiga);

Halaman 56 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob



Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat yang harus dipenuhi Tergugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau) Penggugat selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp. 4.725.000.00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah yang menjadi hak Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah Penggugat selama 3 (tiga) bulan 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum rekonvensi angka 2.1, 2.2 dan 2.3, sesaat sebelum Tergugat mengucapkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
4. Menyatakan permohonan perceraian, permohonan hak asuh anak, permohonan nafkah anak serta permohonan harta bersama tidak dapat diterima atau *Niet ontvankelijke Verklaard* (NO)
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H dan M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan kepada Pemohon/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
- Surat Kuasa : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp.100.000,00

3. Panggilan : Rp. 28.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.308.000,00

(tiga ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 58 dari 58 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)